



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1072, 2016

KEMENHUB. Diklat Keamanan Penerbangan
Nasional. Program. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 94 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Butir 4.3.1 pada Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4.3.1 Personel Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Personel Keamanan Penerbangan terdiri dari:

- a) Pengamanan Penerbangan
(*Basic/Guard Aviation Security*);
- b) Pemeriksa Keamanan Penerbangan
(*Junior/Screening Aviation Security*);
dan
- c) Pengawas Keamanan Penerbangan
(*Senior/Supervisor Aviation Security*).

2. Kriteria calon personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi:

- a) Kriteria umum personel keamanan penerbangan
 - 1) pendidikan formal minimal lulusan sekolah menengah lanjutan atas dan/ atau sederajat;
 - 2) memenuhi persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani);
 - 3) tingkat emosi stabil;
 - 4) berkelakuan baik;
 - 5) tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - 6) memiliki sertifikat kompetensi pendidikan dan latihan di bidang keamanan;

- 7) tinggi badan pria minimal 165 (seratus enam puluh lima) cm dan berat badan proporsional;
 - 8) tinggi badan wanita minimal 160 (seratus enam puluh) cm dan berat badan proporsional;
 - 9) bahasa inggris minimal pasif;
 - 10) kemampuan penglihatan dan pendengaran baik;
 - 11) dapat membedakan warna sesuai pada tampilan mesin *x-ray* (tidak buta warna);
 - 12) keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulis serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk mempertahankan layanan pelanggan sehingga dapat memastikan bahwa fungsi keamanan dapat dilakukan secara efektif; memiliki integritas dan loyalitas; dan
 - 13) bebas dari alkohol atau zat terlarang.
- b) Kriteria khusus personel pengamanan penerbangan (*basic/guard aviation security*) meliputi:
- 1) usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) mengikuti pelatihan *basic avsec*; dan
 - 3) mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan secara manual dan menggunakan peralatan pendeteksi metal.

- c) Kriteria khusus personel pemeriksa keamanan penerbangan (*junior/screening aviation security*) meliputi:
- 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *junior avsec*;
 - 2) usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;
 - 3) mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan secara manual dan menggunakan peralatan pendeteksi metal;
 - 4) mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan dengan menggunakan peralatan antara lain mesin *X – Ray*, pendeteksi bahan peledak, pendeteksi cairan dan pemindai tubuh dengan teknologi *milimeter wave (body inspection machine)*;
 - 5) mampu mengoperasikan peralatan penunda upaya kejahatan dan menganalisa obyek; dan
 - 6) mampu melakukan pengujian kinerja operasi peralatan keamanan penerbangan.
- d) Kriteria khusus personel pengawas keamanan penerbangan (*senior/supervisor aviation security*) meliputi:
- 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *senior avsec*;
 - 2) usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun;